



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revly Ihza Oktavian Kalloh Alias Andre
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Revly Ihza Oktavian Kalloh Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa Revly Ihza Oktavian Kalloh Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020

Terdakwa Revly Ihza Oktavian Kalloh Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Revly Ihza Oktavian Kalloh Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 81/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Plat tidak ada, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. Plat 2296 E dengan Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31B346426 an. STNK : Pemerintah Kota Kendari Sekretariat Daerah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUH.

RIFKI AMRI S HERMAN Alias IKI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, ***mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal saksi korban MUH. RISKI AMRI S HERMAN Alias IKI bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH yang saat itu masih berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 telah dipukul oleh terdakwa, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH, terdakwa kemudian merampas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut, lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga didengar oleh beberapa petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan Patroli, lalu beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada tangan kirinya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 88/XII/2019/Rumkit atas nama MUH. RIFKI AMRI S HERMAN oleh dr SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangakar Kendari, serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, ***mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal saksi korban MUH. RISKI AMRI S HERMAN Alias IKI bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadap oleh terdakwa REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH yang saat itu masih berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 telah dipukul oleh terdakwa, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH, terdakwa kemudian merampas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut, lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga didengar oleh beberapa petugas

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



kepolisian yang saat itu sedang melakukan Patroli, lalu beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada tangan kirinya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 88/XII/2019/Rumkit atas nama MUH. RIFKI AMRI S HERMAN oleh dr SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari, serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. RUSLY S. HERMAN. S.Sos alias CULLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama teman terdakwa.
 - Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa menggunakan dua motor dengan berjumlah empat orang.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu padahariMinggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwaadalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426.
 - Bahwa awalnya saksi korban bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindari akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH telah dipukul juga dan terdakwa merampas motor milik saksi korban lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga terdakwa kepergok dan ditangkap oleh petugas kepolisian saat membawa motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil yaitu sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengalami luka lecet gores pada tangan kirinya dan rasa sakit pada bagian pinggangnya.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, MUH. RIFKI AMRI. S HERMAN Alias IKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa menggunakan dua motor dengan berjumlah empat orang.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu padahari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426.

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi dan saksi korban dihadang oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi dan saksi korban berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi lalu terdakwa merampas motor milik saksi korban sehingga saksi berteriak minta tolong lalu datang petugas kepolisian menangkap terdakwa saat terdakwa membawa motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian pinggangnya kirinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi, RAHMAT ALFITRA Aliah FIKIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedangkan korbannya adalah anak kandung saksi yakni saksi korban.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu padahariMinggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban menceritakan kepada saksi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan cerita saksi bahwa awalnya saksi korban bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH lalu saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH melarikan diri sambil berteriak minta tolong, lalu terdakwa merampas motor milik saksi korban, dan ketika terdakwa membawa motor milik saksi korban terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil yaitu sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengalami luka lecet gores pada tangan kirinya dan rasa sakit pada bagian pinggangnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu padahari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya minum-minum keras, setelah minum-minuman keras terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju Jl. Made Sabara dengan menggunakan dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



sepeda motor, setelah sampai di Jalan Made Sabara terdakwa bersama teman-temannya menghadang saksi korban dan teman saksi korban yang melintas dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika saksi korban dan temannya berhenti saat itu pula teman-teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan teman saksi korban, lalu saksi korban dan temannya melarikan diri sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan saat terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Plat tidak ada, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. Plat 2296 E dengan Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 an. STNK : Pemerintah Kota Kendari Sekretariat Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengambil barang
2. Bahwa benar berawal saksi korban MUH. RISKI AMRI S HERMAN Alias IKI bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH



Alias ANDRE bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban ;

3. Bahwa setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH yang saat itu masih berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 telah dipukul oleh terdakwa, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH, terdakwa kemudian merampas sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut, lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga didengar oleh beberapa petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan Patroli, lalu beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet gores pada tangan kirinya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 88/XII/2019/Rumkit atas nama MUH. RIFKI AMRI S HERMAN oleh dr SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangakar Kendari, serta mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu padahari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 mau dipakai sendiri dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya saksi korban bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa REVLV IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH yang saat itu masih berada diatas sepeda motor milik saksi korban telah dipukul oleh terdakwa, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH, terdakwa kemudian merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga didengar oleh beberapa petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan Patroli, lalu beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 yaitu padahari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Bahwa benar waktu kejadian tersebut adalah pada waktu malam hari sekira pukul 00.30 Wita dan tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang sering dilewati orang banyak, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 yaitu padahari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan teman-temannya, diawali dari saksi korban bersama temannya yakni saksi RAHMAT ALFITRA

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FIKIH dari arah THR menuju kota lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 2296 E, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426, dan ketika melintas di Jalan Made Sabara depan Hotel Mulia Inn saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH dihadang oleh terdakwa REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban dan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berhenti karena tidak dapat melintas, dan ketika berhenti terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar akan tetapi saksi korban kembali dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan mengenai pada bagian tangan kiri dan pinggang belakang saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong, dan saat bersamaan saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH yang saat itu masih berada diatas sepeda motor milik saksi korban telah dipukul oleh terdakwa, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH, terdakwa kemudian merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi RAHMAT ALFITRA Alias FIKIH berteriak minta tolong sehingga didengar oleh beberapa petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan Patroli, lalu beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Plat tidak ada, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. Plat 2296 E dengan Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 an. STNK : Pemerintah Kota Kendari Sekretariat Daerah yang telah disita dari maka dikembalikan kepada **yang berhak yakni saksi korban MUH. RIFKI AMRI S HERMAN Alias IKI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REVLY IHZA OKTAVIAN KALLOH Alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Plat tidak ada, Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. Plat 2296 E dengan Nomor rangka : MH331B002AJ346358 dan nomor mesin : 31B346426 an. STNK : Pemerintah Kota Kendari Sekretariat Daerah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUH. RIFKI AMRI S HERMAN Alias IKI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Rudi Suparmono, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Rudi Suparmono, S.H.. Mh

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 81/Pid,B/20202/PN.Kdi